



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MULYADI Bin TAMBRIN (Alm)
Tempat lahir : Asam-Asam
Umur/tgl.lahir : 35 Tahun/25 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.A.Yani Km.123 Rt.01/01 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT.Dharma Henwa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2017;

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 16 Nopember 2017 No.335/Pen.Pld/2017/PN Pli tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 16 Nopember 2017 No. 335/Pld.B/2017/PN Pli tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MULYADI Bin TAMBRIN (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Bin TAMBRIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI Bin TAMBRIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 4(empat) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia Type RM-1134 warna Hitam
 - No sim Card : 081348831683.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULYADI Bin TAMBRIN (Alm) bersama-sama dengan Sdr.PAKDE KACONG (DPO), Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI, Sdr.HARDI Als AMANG SEHAT Bin HANI, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Scrab Area PIT 3 dan PIT 2 di lokasi PT.Dharma Henwa Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang berada di OFICE PT. DARMA HENWA , kemudian Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan Hanpone milik terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) di lokasi OFICE PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Mobil LP jenis Triton warna Putih milik Perusahaan DARMA HENWA berangkat menjemput Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT yang berada di Jalan tambang yang bertembusan dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, dan saat itu Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT sudah bersama Sdra. PAKDE KACONG , Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI, kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG, Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI berangkat menuju ke arah Lokasi Pit 3 Milik PT. DARMA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENWA, sesampainya di Lokasi tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun dari mobil, sedangkan terdakwa tetap di dalam mobil dan terdakwa meninggalkan Lokasi tersebut ke Lokasi Kerjaan terdakwa, di Tambang Milik PT. DARMA HENWA dan terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa, kemudian sekitar 1 (satu) jam lamanya , terdakwa di Hubungi oleh Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), menggunakan Handpone milik terdakwa untuk menjemput Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI di lokasi Pit 3 tersebut, sesampai di lokasi Pit 3 tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI kembali masuk ke dalam mobil, dan salah satu dari mereka terdakwa melihat ada yang membawa 1 (satu) buah tas, kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI, berangkat menuju lokasi Pit 2 Milik PT. DARMA HENWA, sesampainya di Lokasi Pit 2 Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun, dilokasi tersebut sedangkan terdakwa kembali membawa mobil menuju OFICE PT. DARMA HENWA, dan terdakwa Stanby sambil menunggu perintah/ instruksi dari Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), berselang kurang lebih 1 (satu) jam, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menghubungi terdakwa untuk menjemput Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI di lokasi Pit 2 Milik PT. DARMA HENWA, kemudian setibanya terdakwa di Lokasi tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI masuk kedalam mobil yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa mengantar Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI ke Lokasi awal terdakwa menjemput yaitu di Jalan tambang yang bertembusan dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, sesampainya di lokasi tersebut,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun dari mobil, dan terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) kembali ke OFICE Milik PT. DARMA HENWA dan melakukan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa barang-barang milik PT.DHARMA HENWA yang diambil oleh terdakwa adalah 1(satu) buah monitor kode 7835-34-1002, 1(satu) buah controller kode 7835-45-5000 dan 1 (satu) buah radio merk Motorola XIR M 8268 dengan seri : 038TMQ8360 yang ada 1 (satu) unit eksavator milik komatshu PC.300 yang terletak di PIT 2 PT.DHARMA HENWA sedangkan di PIT 3 barang –barang yang diambil adalah dari Alat Berat Merk Komatshu PC 400 EX 1120 dan Alat Berat Merk Komatshu PC 400 EX 1121 berupa 2 (Dua) Buah Panel Monitor dengan Part Namber : 7835-31-5009 dan 2 (Dua) Buah panel Controller Pc 300/400 -8 dengan Part Namber : 7835-46-3003 Seri 7880-70-4004 No. 102594
- Bahwa terdakwa dalam mengambil Bagian komponen alat berat yang diambil tersebut dengan cara dirusak yang mengakibatkan pada 1 (satu) unit eksavator merk Komatshu PC 300 Ex 1237 tersebut adalah terlihat dari bekas potongan kabel / Harnesnya yang menyambung di bagian monitor yang ada di depan dan bagian Kontroller yang ada dibelakang Jok dan penutup dari monitor serta kontroler tersebut sudah dalam keadaan terbuka baut – baut nya dan pada bagian atau komponen dari 2 (Dua) Unit Eksavator merk Komatshu PC 400 tersebut sama saja terlihat dari rusaknya yang terlihat dari bekas potongan kabel / Harnesnya yang menyambung di bagian monitor yang ada di depan dan bagian Kontroller yang ada dibelakang Jok dan penutup dari monitor serta kontroler tersebut sudah dalam keadaan terbuka baut – baut nya.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT DHARMA HENWA tanpa meminta ijin terlebih dahulu sehingga PT.DHARMA HENWA mengalami kerugian sekitar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk belanja makan dan beli rokok sehari hari.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI ABDUL MALIK Bin H. MUHAMMAD SAID (Alm)**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang milik PT. DHARMA HENWA terjadi pada hari Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Sekitar Jam 09.30 Wita yang terjadi di Areal Lokasi Pit 2 PT. Dharma Henwa Desa Simpang Empat Sei Baru Kec Jorong Kab Tanah Laut Prov Kalsel dan pada waktu itu saksi berada di kantor bersama teman-teman kantor yaitu sdr EDY MULYONO Dan HENDRO.
- Saksi menerangkan bahwa letak 1 (satu) Buah Monitor kode 7835-34-1002, 1 (satu) buah Controller Kode 7835-45-5000 dan 1 (satu) Buah radio merk MOTOROLA XIR M 8268 Dengan Seri : 038TMQ8360 berada di dalam alat EX1237/KOMATSU PC300 yang berada Areal Lokasi Pit 2 PT. Dharma Henwa Desa Simpang Empat Sei Baru Kec Jorong Kab Tanah Laut Prov Kalsel dan Yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah sdr YULIAN yaitu Mekanik yang dipekerjakan di PT DHARMA HENWA dan yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi mengajak Cip Securiti mengecek lokasi tempat kehilangan dan setelah dipastikan hilang baru saksi menelpon pihak kepolisian.
- Bahwa Yang saksi Liat yaitu kondisi ruang kedali alat EX1237/KOMATSU PC300 yang berantakan dan Kap penutup monitor terbuka dan ada salah beberapa kabel yang terpotong dan Yang Saya Liat dari kondisi alat EX1237/KOMATSU PC300 yaitu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yaitu lewat pintu kabin alat dan karena pintu kabin alat tersebut tidak dalam kondisi terkunci.

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) Buah Monitor kode 7835-34-1002, 1 (satu) buah Controller Kode 7835-45-5000 dan 1 (satu) Buahradio merk MOTOROLA XIR M 8268 Dengan Seri : 038TMQ8360 yang ada 1 (satu) Unit Eksavator milik Komatshu PC. 300 dan barang – barang tersebut Milik PT. DHARMA HENWA yang terletak di PIT 2 Sedangkan untuk di PIT 3 Komponen Alat Berat Merk Komatshu PC 400 EX 1120 dan Alat Berat Merk Komatshu PC 400 EX 1121 yang di parkir di areal Metal Crab PIT 3 dan yang berhasil di ambil pelaku adalah 2 (Dua) Buah Panel Monitor dengan Part Namber : 7835-31-5009 dan 2 (Dua) Bauh panel Controller Pc 300/400 -8 dengan Part Namber : 7835-46-3003 Seri 7880-70-4004 No. 102594 dan barang barang tersebut adalah milik PT. Darma Henwa yang selama ini telah Terparkir karna Berkdown / rusak selama 1 (satu) Tahun lamanya. dan lokasi 1 (satu) eksavator merk Komatshu PC. 300 yang 1 (satu) Buah Monitor dan 1 (satu) Buah Kontroller yang hilang tersebut berada di lokasi PIT 2 PT. Dharma Henwa sedangkan 2 (dua) Unit Eksavator merk Komatshu PC. 400 tersebut berada di lokasi PIT 3 PT. Dharma Henwa dan Bagian komponen atau alat yang rusak akibat dari pencurian tersebut adalah pada 1 (satu) unit eksavator merk Komatshu PC 300 Ex 1237 tersebut adalah terlihat dari bekas potongan kabel / Harnessnya yang menyambung di bagian monitor yang ada di depan dan bagian Kontroller yang ada dibelakang Jok dan penutup dari monitor serta kontroler tersebut sudah dalam keadaan terbuka baut – baut nya dan pada bagian atau komponen dari 2 (Dua) Unit Eksavator merk Komatshu PC 400 tersebut sama saja terlihat dari rusaknya yang terlihat dari bekas potongan kabel / Harnessnya yang menyambung di bagian monitor yang ada di depan dan bagian Kontroller yang ada dibelakang Jok dan penutup dari monitor serta kontroler tersebut sudah dalam keadaan terbuka baut – baut nya.
- Bahwa Kerugian yang dialami PT DHARMA HENWA yaitu sekitar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta Rupiah) dan Kerugian yang dialami PT DHARMA HENWA yaitu sekitar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta Rupiah) atas barang-barang yang hilang yaitu 3 (

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga) Buah Panel Monitor alat Berat Merk Komatshu PC 300 – 400 warna Kuning dan 3 (Tiga) Buah Panel Controllernya serta 1 (satu) Buahradio merk MOTOROLA XIR M 8268 Dengan Seri : 038TMQ8360 yang telah di ambil oleh para pelaku pencurian tersebut.

- Bahwa letak 1 (satu) BuahMonitor kode 7835-34-1002, 1 (satu) buah Controller Kode 7835-45-5000 dan 1 (satu) Buahradio merk MOTOROLA XIR M 8268 Dengan Seri : 038TMQ8360 berada di dalam alat EX1237/KOMATSU PC300 yang berada Areal Lokasi Pit 2 PT. Dharma Henwa Desa Simpang Empat Sei Baru Kec Jorong Kab Tanah Lut Prov Kalsel dan 2 (Dua) Bauh Panel Monitor dengan Part Namber : 7835-31-5009 dan 2 (Dua) Bauh panel Controller Pc 300/400 -8 dengan Part Namber : 7835-46-3003 Seri : 7880-70-4004 No. 102594 dan barang barang tersebut adalah milik PT. Darma Henwa yang selama ini telah Terparkir karna Berkdown / rusak selama 1 (satu) Tahun lamanya Di Pit 3 PT. Darma Henwa yang bearada di dalam Alat Berat Merk Komatshu PC 400 EX 1120 dan Alat Berat Merk Komatshu PC 400 EX 1121 yang terletak di Desa Simpang Empat Sei Baru Kec Jorong Kab Tanah Lut Prov Kalsel dan yang menjadi rusak akibat pencurian Komponen pada bagian Alat berat EX 1237 Merk Komatshu PC 300 yang berada di PIT 2 PT. Darma Henwa adalaterpotongnya Kabel / harnees dan penutup Panel Monitor yang terlepas dan pelaku masuk kedalam kabin alat berat tersebut tanpa merusak pintu kabin untuk mengambil komponennya dan untuk alat barat Ex 1120 Merk Komatshu PC 400 dan alat berat EX 1121 Merk Komatshu PC 400 yang berada di PIT 3 PT. Darma Henwa yang menjadi rusak akibat adanya pencurian tersebutjuga terbukanya penutup Panel Monitor dan terpotongnya Kabel / Harnessnya dan pelaku juga tanpa merusak Pintu kabin alat berat tersebut untuk mengambil komponennya,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. **KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian Pada Rabu, bulan Juni tahun 2017 sekitar jam 20.00 wita di dalam Lokasi tambang PT. DARMA HENWA yang beralamat di Desa. simpang Empat sei Baru Kec. Jorong kab. Tanah Laut Prov. kalsel besama dengan teman-teman saksi dan juga karyawan PT. Darma Henwa yang menunjukkan lokasi alat berat yang akan saksi dan teman-teman saksi ambil komponennya dan saksi mengetahui nama teman-teman saksi pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Sdra. PAKDE KACONG, Sdra. HARDI Als AMANG SIHAT Bin HANI, Sdra. MURYADI Bin TAMRIN (Alm) Karyawan PT. DAMA HENWA dan Sdra. AMAT serta Sdra. MURYADI yang juga karyawan PT. DARMA HENWA.
- Bahwa saksi tahu nya waktu itu hanya bersama Sdr. PADHE KACONG , Sdr. HARDI Als AMANG SIHAT karyawan PT. Darma Henwa, Sdr. MURYADI karyawan PT. Darma Henwa dan Sdra. AMAT yang juga Karyawan PT. Darma Henwa saja dan Yang saksi ketahui Barang yang berhasil kami ambil adalah berupa Komponen Alat berat 1 (satu) Unit Eksavator merk Komatshu PC 300 warna Kuning di PIT 2 PT. Darma Henwa yaitu 1 (Satu) Buah Controller dan 1 (satu) Buah Panel Monitor milik PT. Darma Henwa dan barang yang berhasil kami ambil Komponen alat Berat 2 (Dua) unit Eksavator Merk Komatshu PC 400 warna kuning di PIT. 3 PT . Darma Henwa yaitu 2 (Dua) buah Panel Monitor dan 2 (Dua) buah Controller Pump dan pemilik barang yang kami ambil tersebut adalah milik PT. Dharma Henwa.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara nya mengambil ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di PIT 2 dan PIT 3 PT. Darma Henwa di ke 3 (tiga) unit eksavator tersebut karena yang memasuki dan mendekati 3 (tiga) unit eksavator tersebut serta mengambil barang tersebut adalah Sdr. PADHE KACONG dan saksi berjaga di samping alat yang di ambil komponennya sedangkan Sdra. AMANG SIHAT menunggu di tanggul dekat ke 3 (tiga) unit eksavator tersebut dan Sdr. MURYADI menggunakan mobil sambil mengawasi apabila ada orang yang lewat di lokasi ke 3 (tiga) unit eksavator tersebut sedang kan Sdra. AMAT juga berjaga di pinggir tanggul tambang untuk berjaga apa bila ada orang yang lewat dan yang menjadi eksekutor mengambil 3 (tiga) unit Panel Monitor serta 3 (tiga) unit Controller tersebut adalah Sdr. PADHE KACONG

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi berjaga jaga di pinggir alat yang akan di ambil komponennya oleh Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr. AMANG SIHAT dan Sdra. AMAT hanya mengawasi dari jauh apabila ada orang yang lewat disekitar tempat kejadian, sedangkan Sdra. MULYADI masih didalam mobil sambil keliling-keliling menggunakan mobil untuk mngawasi apa bila ada orang yang datang.

- Bahwa Setelah saksi dan Sdr. PADHE KACONG selesai mengambil komponen ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di ke 3 (tiga) unit eksavator tersebut selanjutnya Sdr. MULYADI datang dengan menggunakan mobil perusahaan tersebut untuk menjemput kami berempat kemudian kami berlima langsung pulang menuju rumah Sdra. AMANG SIHAT dan bersama teman – teman berangkat menuju ke tempat kejadian perkara dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit Mobil Triton warna putih milik inventaris PT. Dharma Henwa , saksi bersama teman – teman masuk ke dalam lokasi tempat kejadian perkara tersebut melalui jalan tikus / tembus yang tidak ada penjaganya
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat bantu apa Sdr. PADHE KACONG mengambil komponen ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di ke 3 (tiga) unit eksavator tersebut karena saksi berjaga jaga di bawah alat berat tersebut dan tidak melihat dengan menggunakan alat bantu apa Sdr. PAKDE KACNG untuk mengambilnya komponen eksavator tersebut dan Peran saksi hanya mengikuti Sdra. PAKDE KACONG dari belakang saja dan menunggu di bawah alat berat yang akan di ambil komponennya dan Sdr. AMANG SEHAT sebagai penunjuk atau yang mengarahkan dimana tempat ke 3 (tiga) unit eksavator tersebut berada serta mengawasi di sekitar tempat kejadian perkara apabila ada orang lain yang lewat dan melihat aksi kami sedangkan Sdr. MULYADI berada di dalam mobil dan berjalan pergi menjauh dengan menggunakan mobil untuk mengawasi dari jauh dan Sdr. AMAT juga mengawasi dari jauh, yang menjadi eksekutor untuk mengambil komponen ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di ke 3 (tiga) unit eksavator tersebut adalah Sdra. PAKDE KACONG
- Bahwa perbuatan tersebut sudah di rencanakan terlebih dahulu tetapi saksi sudah lupa kapan merencanakan nya dan yang saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat perencanaan nya tersebut sebelum bulan Ramadhan dan kami merencanakan perbuatan tersebut di depan rumah Sdra. AMANG SEHAT yang beralamatkan di Rt. 07 / 02 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

- Bahwa yang mempunyai ide untuk merencanakan mengambil komponen ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di ke 3 (tiga) unit ekskavator tersebut pertama kali adalah Sdra. AMANG SEHAT serta saksi kurang mengetahui mengapa menggunakan mobil tersebut menurut Sdra. AMANG SEHAT untuk memudahkan masuk kedalam lokasi perusahaan tersebut sehingga saksi bersama teman – teman bisa mudah masuk dan leluasa untuk mengambil barang tersebut dan tidak membuat curiga dari Karyawan yang ada di Perusahaan
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut Sdra. PAKDE KACONG ada memberikan uang kepada Sdra. TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk melakukan pengecekan unit dan Setelah berhasil mengambil komponen ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di ke 3 (tiga) unit ekskavator tersebut Warna Kuning yang teletak di lokasi Tambang PT. Dharma Herwa Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatansaksi dan Sdra. PAKDE KACONG berangkat menuju daerah Banyu Hiran Banjarbaru untuk menjual barang tersebut ketempat Sdra. TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO, selanjutnya barang hasil curian tersebut dititipkan di rumah Sdra. TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO yang beralamatkan di Komplek Perumahan Cahya Banyu Banua No. C 84 Jl. Banyu Irang Kel. Banyu Irang Kec. Bati – Bati Kab. Tala Prov. Kalimantan Selatan dan setelah menyerahkan baranghasil curian tersebut kepada Sdra. TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO saksi dan Sdra. PAKDE KACONG langsung pulang menuju Asam-asam dan saksi tidak tau kemana Sdra. PAKDE KACONG menjual barang hasil curian tersebut karna setahu saksi setelah 2 (dua) hari barang hasil curian diserahkan kepada Sdra. TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO tetapi sebelum sampai dirumah Sdra. TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERISUPARTO saya diturunkan oleh Sdra. PAKDE KACONG di sebuah warung kosong pinggir jalan untuk

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu saja, dan Sdra. PAKDE KACONG hanya sendirian saja kerumah sdra. TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO dan kurang lebih 30 Menit baru Sdra. PAKDE KACONG datang menemui saksi dan langsung mengajak saksi pulang ke asam-asamm, tetapi yang jelas pada saat setelah berhasil melakukan pencurian tersebut barang-barang dari hasil curian langsung diserahkan kepada Sdra. TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. HADRI Als AMANG SEHAT Bin HANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal lupa bulan juni 2017 pada waktu bulan ramadhan sekitar jam 21.00 wita di Scrab Area Pit 3 lokasi PT. Dharma Henwa Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. PADHE KACONG , Sdr. ICEM , Sdr. MULYADI dan Sdra. AMAT danBarang yang berhasil adalah berupa komponen 3 (tiga) unit Eksavator Merk Komatshu PC 300/400 warna kuning yaitu 3 (tiga) buah Panel Monitor dan 3 (tiga) buah Controller Pump dan pemilik barang yang kami ambil tersebut adalah milik PT. Dharma Henwa
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara nya mengambil ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di ke 3 (tiga) unit eksavator tersebut karena yang memasuki dan mendekati 3 (tiga) unit eksavator tersebut serta mengambil barang tersebut adalah Sdr. PADHE KACONG dan Sdr. ICEM sedangkan saksi dan sdra AMAT hanya menunggu di tanggul dekat ke 3 (tiga) unit eksavator tersebut dan Sdr. MULYADI menggunakan mobil sambil mengawasi apabila ada orang yang lewat di lokasi ke 3 (tiga) unit eksavator tersebut dan saksi mengetagui yang menjadi eksekutor mengambil 3 (tiga) unit Panel Monitor serta 3 (tiga) unit Controller tersebut adalah Sdr. ICEM dan Sdr. PADHE KACONG sedangkan Saksi Sdra. AMAT bersama Sdr. MULYADI hanya mengawasi dari jauh apabila ada

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.



orang yang lewat disekitar tempat kejadian dan Setelah Sdr. PADHE KACONG dan Sdr. ICEM selesai mengambil komponen ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di ke 3 (tiga) unit ekskavator tersebut selanjutnya saksi langsung menghubungi Sdr. MULYADI untuk menjemput kami bertiga kemudian kami berempat langsung pulang ke rumah saksi.

- Bahwa saksi bersama teman – teman masuk ke dalam lokasi tempat kejadian perkara tersebut melalui jalan tikus / tembus yang tidak ada penjagayadan saksi tidak tahu dengan menggunakan alat bantu apa Sdr. PADHE KACONG mengambil komponen ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di ke 3 (tiga) unit ekskavator tersebut karena antara saksi dengan Sdr. PADHE KACONG jarak nya agak jauh sehingga saksi tidak bisa melihat dengan menggunakan alat bantu apa mengambil komponen ekskavator tersebut dan Peran saksi dan Sdr. MULYADI serta Sdra. AMAT sebagai penunjuk atau yang mengarahkan dimana tempat ke 3 (tiga) unit ekskavator tersebut berada serta mengawasi di sekitar tempat kejadian perkara apabila ada orang lain yang lewat dan melihat aksi kami sedangkan Sdr. PADHE KACONG dan Sdr. ICEM yang mendekati kedua Eksavator tersebut serta yang menjadi eksekutor untuk mengambil komponen ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di ke 3 (tiga) unit ekskavator tersebut.
- Bahwa Komponen ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di ke 3 (tiga) unit ekskavator tersebut sudah laku dijual tetapi untuk harga nya yang benar nya saksi tidak tahu persis tetapi uang dari hasil penjualan tersebut dikasihkan kepada Saksi hanya sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) kemudian saksi bagi 3 (tiga) dengan Sdr. MULYADI sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga Juta Rupiah) Sdra. AMAT Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per orang tetapi uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga Juta Rupiah) jatah saksi tersebut dihutang lagi oleh Sdr. MULYADI dan Yang mengasihkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) adalah Sdr. PADHE KACONG bersama Sdr. ICEM dan Sdr. PADHE KACONG dan Sdr. ICEM mengasihkan uang KEPADA saksi dan Sdr. AMAT tersebut di Simpang tiga tempat Ojek Desa Asam Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut serta saksi menerangkan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.



bahwa tidak tahu dimana Sdr. PADHE KACONG dan Sdr. ICEM menjual barang hasil curian tersebut.

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Mei 2017 saksi dengan Sdr. Sdr. MULYADI dan Sdra. AMAT merencanakan mau mengambil komponen yang ada di eksavator yg parkir di lokasi / areal PT. Dharma Henwa tempat saksi, Sdra. AMAT dan Sdr. MULYADI dan selanjutnya saksi Sdra. AMAT dan Sdr. MULYADI mencari siapa yang mau menjadi eksekutor atau yang mengambil komponen Unit Eksavator tersebut sedangkan saksi Sdra. AMAT dan Sdr. MULYADI hanya mengawasi saja dan kemudian saksi bertemu dengan Sdr. ICEM yang mau mengambil komponen unit Eksavator dan selanjutnya saksi dan Sdr. ICEM menentukan kapan rencana akan mencuri komponen unit eksavator tersebut dan pada hari Selasa serta tanggal lupa bulan Juni 2017 Sdr. ICEM dan Sdr. PADHE KACONG datang ke rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor milik Sdr. PADHE KACONG dan saksi katakan bahwa mengerjakan nya nanti malam saja karena kalau sudah malam di lokasi tersebut karyawan sudah sepi dan nanti Sdra. AMAT dan Sdr. MULYADI akan menjemput dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil triton warna putih milik PT. Dharma Henwa sendiri supaya bisa leluasa masuk ke dalam areal / lokasi Perusahaan tersebut dan kemudian Sdr. ICEM dan Sdr. PADHE KACONG pulang dari rumah saksi kemudian setelah selesai sholat maghrib Sdr. ICEM dan Sdr. PADHE datang lagi ke rumah saksi dan selanjutnya saksi , Sdr. ICEM dan Sdr. PADHE KACONG langsung berangkat jalan kaki menuju ke dalam areal Perusahaan PT. Dharma Henwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. PADHE KACONG ditaruh di rumah saksi dan setelah tiba di dalam areal PT. Dharma Henwa Sdra. AMAT Sdr. MULYADI sudah menunggu di jalan tembus / tikus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Triton warna putih milik Inventaris PT. Dharma Henwa yang menuju ke Lokasi tempat ke 3 (tiga) unit Eksavator tersebut parkir dan setelah tiba di lokasi ke 3 (tiga) unit Eksavator tersebut saksi Sdra. AMAT, Sdr. ICEM dan Sdr. PADHE KACONG langsung turun dari mobil dan selanjutnya Sdr. ICEM dan Sdr. PADHE KACONG langsung mendekati ke 3 (tiga) unit eksavator tersebut dan mengambil ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller dan saksi hanya mengawasi di

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.



sekitar tempat ke 3 (tiga) unit ekskavator sedangkan Sdr. MULYADI masih di dalam mobil dan keliling dengan menggunakan mobil sambil mengawasi apabila ada karyawan lainnya yg datang ke tempat kejadian tersebut dan setelah Sdr. PADHE KACONG dan Sdr. ICEM selesai mengambil komponen ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller di ketiga unit ekskavator merk komatshu PC-300/400 warna kuning tersebut selanjutnya saksi langsung menghubungi Sdr. MULYADI dan setelah Sdr. MULYADI datang Saya , Sdra. AMAT Sdr. ICEM dan Sdr. PADHE KACONG langsung naik kedalam mobil dan langsung diantarkan oleh Sdr. MULYADI ketempat pada saat di jemput semula dan saksi , Sdr. PADHE KACONG dan Sdr. ICEM turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah saksi dan setelah tiba di rumah saksi tersebut Sdr. PADHE KACONG dan Sdr. ICEM langsung pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. PADHE KACONG dengan membawa ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller tersebut dan sekitar \pm 1 (satu) minggu saksi menghubungi Sdr. ICEM dan menanyakan uang hasil penjualan dan kemudian janji di Simpang tiga tempat Ojek Desa Asam Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk bertemu dengan Sdr. ICEM dan Sdr. PADHE KACONG dan selanjutnya saksi bersama Sdr. AMAT mendatangi ketempat yang sudah di janjikan dan bertemu dengan Sdr. PADHE KACONG dan Sdr. ICEM dan selanjutnya Sdr. PADHE KACONG langsung mengasihkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi dan selanjutnya Uang tersebut dibagi bertiga dengan Sdr. MULYADI dan Sdra. AMAT sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga Juta Rupiah) per Orang tetapi uang sebesar Rp. 3.000.000.- (Lima Juta Rupiah) tersebut langsung dihutang oleh Sdr. MULYADI dan setelah saksi dan Sdr. MULYADI menerima uang dari hasil penjualan ke 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah Controller dari Sdr. PADHE KACONG dan Sdr. ICEM dan Saya bersama Sdra. AMAT dan Sdr. MULYADI langsung pulang ke rumah masing – masing.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 juni 2017 pada waktu bulan Ramadhan sekitar jam 21.00 wita di Scrab Area Pit 3 dan Pit 2 di lokasi PT. Dharma Henwa Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. PAKDE KACONG , Sdr. ICEM , Sdr. HADRI Als AMANG SEHAT dan Sdr. AMAT dan Barang yang berhasil diambil adalah berupa komponen 2 (dua) unit Eksavator Merk Komatshu PC 400 warna kuning yaitu 2 (dua) buah Panel Monitor dan 2 (dua) buah Controller Pump yang terletak di lokasi Pit 3 PT. Dharma Henwa dan komponen berupa 1 (satu) buah Panel Monitor dan 1 (satu) buah Controller Pump Eksavator merk Komatshu PC 300 warna kuning yang terletak di lokasi Pit 2 PT. Dharma Henwa dan pemilik barang yang kami ambil tersebut adalah milik PT. Dharma Henwa.
- Bahwa Saat itu terdakwa sedang berada di OFICE PT. DARMA HENWA , kemudian Sdra. AMAT menghubungi terdakwa menggunakan Handpone milik terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdra. AMAT di lokasi OFICE PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bersama Sdra. AMAT menggunakan 1 (satu) unit Mobil LP jenis Triton warna Putih milik Perusahaan DARMA HENWA berangkat menjemput Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT yang berada di Jalan tambang yang bertembusan dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, dan saat itu Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT sudah bersama Sdra. PAKDE KACONG , Sdr. ICEM, kemudian Terdakwa bersama Sdra. AMAT , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG , Sdr. ICEM berangkat menuju ke arah Lokasi Pit 3 Milik PT. DARMA HENWA, sesampainya di Lokasi tersebut, Sdra. AMAT , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr. ICEM turun dari mobil, sedangkan terdakwa tetap di dalam mobil dan terdakwa meninggalkan Lokasi tersebut ke Lokasi Kerjaan terdakwa, di Tambang Milik PT. DARMA HENWA dan terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa, kemudian sekitar 1 (satu) jam lamannya , terdakwa di Hubungi oleh Sdra. AMAT, menggunakan Handpone milik terdakwa untuk menjemput Sdra. AMAT , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr. ICEM di lokasi Pit 3 tersebut, sesampai di lokasi Pit 3 tersebut, Sdra. AMAT , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKDE KACONG dan Sdr. ICEM kembali masuk ke dalam mobil, dan salah satu dari mereka terdakwa melihat ada yang membawa 1 (satu) buah tas, kemudian terdakwa bersama Sdra. AMAT, Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr. ICEM, berangkat menuju lokasi Pit 2 Milik PT. DARMA HENWA, sesampainya di Lokasi Pit 2 mereka yaitu Sdra. AMAT, Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr. ICEM turun, di lokasi tersebut sedangkan terdakwa kembali membawa mobil menuju OFICE PT. DARMA HENWA, dan terdakwa Stanby sambil menunggu perintah/ instruksi dari Sdra. AMAT, berselang kurang lebih 1 (satu) jam, Sdra. AMAT menghubungi terdakwa untuk menjemput Sdra. AMAT, Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr. ICEM di lokasi Pit 2 Milik PT. DARMA HENWA, kemudian setibanya terdakwa di Lokasi tersebut, Sdra. AMAT, Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr. ICEM masuk kedalam mobil yang terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengantar Sdra. AMAT, Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr. ICEM ke Lokasi awal terdakwa menjemput mereka yaitu di Jalan tambang yang bertembusan dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, sesampainya di lokasi tersebut, Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr. ICEM turun dari mobil, dan terdakwa bersama Sdra. AMAT kembali ke OFICE Milik PT. DARMA HENWA dan melakukan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa terdakwa Saat itu tidak tahu namun setelah beberapa hari setelah kejadian tersebut, terdakwa di beritahu oleh Sdra. AMAT bahwa di lokasi Pit 3 barang yang di ambil yaitu 2 (dua) unit Monitor dan 2 (dua) unit Controler merk Komatsu Pc. 400, adapun untuk di Lokasi Pit 2 barang yang berhasil di ambil yaitu, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah Controler merk Komatsu Pc. 300, dan 1 (satu) buah Radio Line Mobiledan Sepengetahuan terdakwa dari Sdra. AMAT barang berupa 2 (dua) unit Monitor dan 2 (dua) unit Controler merk Komatsu Pc. 400, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah Controler merk Komatsu Pc. 300, dan 1 (satu) buah Radio Line Mobile, yang berhasil kami ambil tersebut di bawa oleh Sdra. Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr. ICEM untuk di jual.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa total uang hasil dari penjualan barang berupa 2 (dua) unit Monitor dan 2 (dua) unit Controler merk Komatsu Pc. 400, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah Controler merk

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komatsu Pc. 300, dan 1 (satu) buah Radio Line Mobile tersebut, dan terdakwa mendapatkan bagian dari Penjualan barang barang tersebut, yaitu uang Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut terdakwa dapatkan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kami mengambil barang barang tersebut dan uang Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan 2 (dua) unit Controler merk Komatsu Pc. 400, 1 (satu) buah monitor ,1 (satu) buah Controler merk Komatsu Pc. 300, dan 1 (satu) buah Radio Line Mobile tersebut terdakwa gunakan untuk belanja keperluan makan dan beli rokok Sehari hari, dan uang tersebut sudah habis dan Yang memberi terdakwa uang Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT, di Rumah Terdakwa, hari dan tanggal terdakwa lupa namun saat itu pagi hari Sekitar jam 09.00 wita dan Sebelum Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT memberikan Sejumlah Uang tersebut kepada terdakwa, terlebih dahulu terdakwa ada di Hubungi oleh Sdra. AMAT menggunakan handphone Milik terdakwa dan memberitahukan bahwa uang hasil penjualan / bagian milik terdakwa ada pada Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT, sehingga terdakwa yakin bahwa uang Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang di berikan Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT kepada terdakwa tersebut merupakan uang hasil dari penjualan 2 (dua) unit Controler merk Komatsu Pc. 400, 1 (satu) buah monitor ,1 (satu) buah Controler merk Komatsu Pc. 300, dan 1 (satu) buah Radio Line Mobile Milik PT. DARMA HENWA

- Bahwa perbuatan tersebut sudah terdakwa rencanakan terlebih dahulu tetapi terdakwa sudah lupa kapan merencanakan nya dan yang terdakwa ingat perencanaan nya tersebut sebelum bulan Ramadhan dan kami merencanakan perbuatan tersebut didepan rumah Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT yang beralamatkan di Rt. 07 / 02 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan kemudian pada saat terdakwa sedang berada di OFICE PT. DARMA HENWA ,Sdra. AMAT menghubungi terdakwa menggunakan Handpone milik terdakwa , dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdra. AMAT di lokasi OFICE PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bersama Sdra. AMAT menggunakan 1 (satu) unit Mobil LP jenis Triton warna Putih milik Perusahaan DARMA HENWA berangkat menjemput Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT yang berada di Jalan tambang yang bertembusan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, dan saat itu Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT sudah bersama Sdra. PAKDE KACONG , Sdr. ICEM, kemudian terdakwa bersama Sdra. AMAT , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG , Sdr. ICEM berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil LP jenis Triton warna Putih milik Perusahaan DARMA HENWA untuk mengambil Komponen alat berat milik PT. Darma Henwa.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia Type RM-1134 warna Hitam
No sim Card : 081348831683.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Areal PIT. 3 dan PIT. 2 PT. DARMA HENWA Tbk Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik PT. DARMA HENWA Tbk dilakukan para terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Areal PIT. 3 dan kemudian berlanjut sekitar pukul 22.00 Wita di Areal PIT. 2 yang mana kedua Areal baik PIT. 3 dan PIT. 2 masih dalam 1 (satu) lokasi PT. DARMA HENWA Tbk yang beralamat di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada di OFICE PT. DARMA HENWA , kemudian Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) di lokasi OFICE PT. DARMA HENWA
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada di OFICE PT. DARMA HENWA , kemudian Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa, dan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) di lokasi OFICE PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Mobil LP jenis Triton warna Putih milik Perusahaan DARMA HENWA berangkat menjemput Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT yang berada di Jalan tambang yang bertembusan dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, dan saat itu Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT sudah bersama Sdra. PAKDE KACONG , Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI, kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG, Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI berangkat menuju ke arah Lokasi Pit 3 Milik PT. DARMA HENWA, sesampainya di Lokasi tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun dari mobil, sedangkan terdakwa tetap di dalam mobil dan terdakwa meninggalkan Lokasi tersebut ke Lokasi Kerjaan terdakwa, di Tambang Milik PT. DARMA HENWA dan terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa, kemudian sekitar 1 (satu) jam lamanya , terdakwa di Hubungi oleh Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), menggunakan Handpone milik terdakwa untuk menjemput Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI di lokasi Pit 3 tersebut, sesampai di lokasi Pit 3 tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI kembali masuk ke dalam mobil, dan salah satu dari mereka terdakwa melihat ada yang membawa 1 (satu) buah tas, kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI, berangkat menuju lokasi Pit 2 Milik PT. DARMA HENWA, sesampainya di Lokasi Pit 2 Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun, di lokasi tersebut sedangkan terdakwa kembali membawa mobil menuju OFICE PT. DARMA HENWA, dan terdakwa Stanby sambil menunggu perintah/ instruksi dari Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), berselang kurang lebih 1 (satu) jam, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menghubungi terdakwa untuk

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI di lokasi Pit 2 Milik PT. DARMA HENWA, kemudian setibanya terdakwa di Lokasi tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI masuk kedalam mobil yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa mengantar Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI ke Lokasi awal terdakwa menjemput yaitu di Jalan tambang yang bertembusan dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, sesampainya di lokasi tersebut, Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun dari mobil, dan terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) kembali ke OFICE Milik PT. DARMA HENWA dan melakukan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa barang-barang milik PT.DHARMA HENWA yang diambil oleh terdakwa adalah 1(satu) buah monitor kode 7835-34-1002, 1(satu) buah controller kode 7835-45-5000 dan 1 (satu) buah radio merk Motorola XIR M 8268 dengan seri : 038TMQ8360 yang ada 1 (satu) unit ekskavator milik komatshu PC.300 yang terletak di PIT 2 PT.DHARMA HENWA sedangkan di PIT 3 barang –barang yang diambil adalah dari Alat Berat Merk Komatshu PC 400 EX 1120 dan Alat Berat Merk Komatshu PC 400 EX 1121 berupa 2 (Dua) Buah Panel Monitor dengan Part Number : 7835-31-5009 dan 2 (Dua) Buah panel Controller Pc 300/400 -8 dengan Part Number : 7835-46-3003 Seri 7880-70-4004 No. 102594
- Bahwa terdakwa dalam mengambil Bagian komponen alat berat yang diambil tersebut dengan cara dirusak yang mengakibatkan pada 1 (satu) unit ekskavator merk Komatshu PC 300 Ex 1237 tersebut adalah terlihat dari bekas potongan kabel / Harnesnya yang menyambung di bagian monitor yang ada di depan dan bagian Kontroller yang ada dibelakang Jok dan penutup dari monitor serta kontroler tersebut sudah dalam keadaan terbuka baut – baut nya dan pada bagian atau komponen dari 2 (Dua) Unit Ekskavator merk Komatshu PC 400 tersebut sama saja terlihat dari rusaknya yang terlihat dari bekas potongan kabel / Harnesnya yang menyambung di bagian monitor yang ada di depan dan bagian Kontroller yang ada dibelakang Jok dan penutup dari monitor serta kontroler tersebut sudah dalam keadaan terbuka baut – baut nya.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk belanja makan dan beli rokok sehari hari.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT DHARMA HENWA tanpa meminta ijin terlebih dahulu sehingga PT.DHARMA HENWA mengalami kerugian sekitar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
5. Untuk masuk tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu ;
6. Sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MULYADI Bin TAMBRIN (Alm) selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakawa memiliki

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 juni 2017 pada waktu bulan Ramadhan sekitar jam 21.00 wita di Scrab Area Pit 3 dan Pit 2 di lokasi PT. Dharma Henwa Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Dharma Henwa, terdakwa telah mengambil komponen 2 (dua) unit Eksavator Merk Komatshu PC 400 warna kuning yaitu 2 (dua) buah Panel Monitor dan 2 (dua) buah Controller Pump yang terletak di lokasi Pit 3 PT. Dharma Henwa dan komponen berupa 1 (satu) buah Panel Monitor dan 1 (satu) buah Controller Pump Eksavator merk Komatshu PC 300 warna kuning yang terletak di lokasi Pit 2 PT. Dharma Henwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 juni 2017 pada waktu bulan Ramadhan sekitar jam 21.00 wita di Scrab Area Pit 3 dan Pit 2 di lokasi PT. Dharma Henwa Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Dharma Henwa, terdakwa telah mengambil komponen 2 (dua) unit Eksavator Merk Komatshu PC 400 warna kuning yaitu 2 (dua) buah Panel Monitor dan 2 (dua) buah Controller Pump yang terletak di lokasi Pit 3 PT. Dharma Henwa dan komponen berupa 1 (satu) buah Panel Monitor dan 1 (satu) buah Controller Pump Eksavator merk Komatshu PC 300 warna kuning yang terletak di lokasi Pit 2 PT. Dharma Henwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untk dijual kepada pembeli dan terdakwa dari hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk belanja makan dan beli rokok sehari hari.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Dharma Henwa sehingga PT.DHARMA HENWA mengalami kerugian sekitar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta Rupiah)

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kelima ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masuk dan mengambil komponen 2 (dua) unit Eksavator Merk Komatshu PC 400 warna kuning yaitu 2 (dua) buah Panel Monitor dan 2 (dua) buah Controller Pump yang terletak di lokasi Pit 3 PT. Dharma Henwa dan komponen berupa 1 (satu) buah Panel Monitor dan 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Controller Pump Eksavator merk Komatshu PC 300 warna kuning yang terletak di lokasi Pit 2 PT. Dharma Henwa awalnya didepan rumah Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT yang beralamatkan di Rt. 07 / 02 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan kemudian pada saat terdakwa sedang berada di OFICE PT. DARMA HENWA ,Sdra. AMAT menghubungi terdakwa menggunakan Hanpone milik terdakwa , dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdra. AMAT di lokasi OFICE PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bersama Sdra. AMAT menggunakan 1 (satu) unit Mobil LP jenis Triton warna Putih milik Perusahaan DARMA HENWA berangkat menjemput Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT yang berada di Jalan tambang yang bertembusan dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, dan saat itu Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT sudah bersama Sdra. PAKDE KACONG , Sdr. ICEM, kemudian terdakwa bersama Sdra. AMAT , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG , Sdr. ICEM berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil LP jenis Triton warna Putih milik Perusahaan DARMA HENWA untuk mengambil Komponen alat berat milik PT. Dharma Henwa

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ” Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kelima ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masuk dan mengambil komponen 2 (dua) unit Eksavator Merk Komatshu PC 400 warna kuning yaitu 2 (dua) buah Panel Monitor dan 2 (dua) buah Controller Pump yang terletak di lokasi Pit 3 PT. Dharma Henwa dan komponen berupa 1 (satu) buah Panel Monitor dan 1 (satu) buah Controller Pump Eksavator merk Komatshu PC 300 warna kuning yang terletak di lokasi Pit 2 PT. Dharma Henwa berawal pada saat Terdakwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di OFICE PT. DARMA HENWA , kemudian Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan Handpone milik terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) di lokasi OFICE PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Mobil LP jenis Triton warna Putih milik Perusahaan DARMA HENWA berangkat menjemput Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT yang berada di Jalan tambang yang bertembusan dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, dan saat itu Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT sudah bersama Sdra. PAKDE KACONG , Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI, kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG, Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI berangkat menuju ke arah Lokasi Pit 3 Milik PT. DARMA HENWA, sesampainya di Lokasi tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun dari mobil, sedangkan terdakwa tetap di dalam mobil dan terdakwa meninggalkan Lokasi tersebut ke Lokasi Kerjaan terdakwa, di Tambang Milik PT. DARMA HENWA dan terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa, kemudian sekitar 1 (satu) jam lamanya , terdakwa di Hubungi oleh Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), menggunakan Handpone milik terdakwa untuk menjemput Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI di lokasi Pit 3 tersebut, sesampai di lokasi Pit 3 tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI kembali masuk ke dalam mobil, dan salah satu dari mereka terdakwa melihat ada yang membawa 1 (satu) buah tas, kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI, berangkat menuju lokasi Pit 2 Milik PT. DARMA HENWA, sesampainya di Lokasi Pit 2 Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun, di lokasi tersebut sedangkan terdakwa kembali membawa mobil menuju OFICE PT. DARMA HENWA, dan terdakwa Stanby sambil menunggu perintah/ instruksi dari Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), berselang kurang lebih 1 (satu) jam,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menghubungi terdakwa untuk menjemput Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI di lokasi Pit 2 Milik PT. DARMA HENWA, kemudian setibanya terdakwa di Lokasi tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI masuk kedalam mobil yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa mengantar Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI ke Lokasi awal terdakwa menjemput yaitu di Jalan tambang yang bertembusan dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, sesampainya di lokasi tersebut, Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun dari mobil, dan terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) kembali ke OFICE Milik PT. DARMA HENWA dan melakukan aktifitas seperti biasa

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil Bagian komponen alat berat yang diambil tersebut dengan cara dirusak yang mengakibatkan pada 1 (satu) unit ekskavator merk Komatshu PC 300 Ex 1237 tersebut adalah terlihat dari bekas potongan kabel / Harnesnya yang menyambung di bagian monitor yang ada di depan dan bagian Kontroller yang ada dibelakang Jok dan penutup dari monitor serta kontroler tersebut sudah dalam keadaan terbuka baut – baut nya dan pada bagian atau komponen dari 2 (Dua) Unit Eksavator merk Komatshu PC 400 tersebut sama saja terlihat dari rusaknya yang terlihat dari bekas potongan kabel / Harnesnya yang menyambung di bagian monitor yang ada di depan dan bagian Kontroller yang ada dibelakang Jok dan penutup dari monitor serta kontroler tersebut sudah dalam keadaan terbuka baut – baut nya

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ” Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

a.d.6 “Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini, berdasarkan ahli juga praktik berbagai putusan Hoge Raad, maka terdapat 3 (tiga) syarat adanya perbuatan berlanjut yakni: (Chazawi, 2002: 131)

1. Adanya satu keputusan kehendak (*Wilsbesluit*), maksudnya ialah dengan satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat.
2. Tindak pidana-tindak pidana harus sejenis, maksudnya ialah dalam hal untuk memenuhi kehendaknya, maka dilakukan beberapa tindak pidana yang sejenis misalkan tindak pidana pencurian dengan tindak pidana pencurian.
3. Jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Juni 1905 dinyatakan adanya kesamaan jenis dari perbuatan-perbuatan tidaklah cukup. Apabila 2 (dua) perbuatan terpisah oleh suatu waktu perantara selama 4 (empat) hari dan tidak terbukti bahwa garis perbuatan terdakwa pada perbuatan yang pertama adalah sama dengan perbuatan yang kedua, maka tidak ada perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, serta keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Areal PIT. 3 dan PIT. 2 PT. DARMA HENWA Tbk Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik PT. DARMA HENWA Tbk dilakukan para terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Areal PIT. 3 dan kemudian berlanjut sekitar pukul 22.00 Wita di Areal PIT. 2 yang mana kedua Areal baik PIT. 3 dan PIT. 2 masih dalam 1 (satu) lokasi PT. DARMA HENWA Tbk yang beralamat di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada di OFICE PT. DARMA HENWA , kemudian Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan Hanpone milik terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik PT. DARMA HENWA, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) di lokasi OFICE PT. DARMA HENWA;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Mobil LP jenis Triton warna Putih milik Perusahaan DARMA HENWA berangkat menjemput Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT yang berada di Jalan tambang yang bertembusan dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, dan saat itu Sdra. HADRI Als AMANG SEHAT sudah bersama Sdra. PAKDE KACONG , Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI, kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG, Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI berangkat menuju ke arah Lokasi Pit 3 Milik PT. DARMA HENWA;
- Bahwa sesampainya di Lokasi tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun dari mobil, sedangkan terdakwa tetap di dalam mobil dan terdakwa meninggalkan Lokasi tersebut ke Lokasi Kerjaan terdakwa, di Tambang Milik PT. DARMA HENWA dan terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa,
- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) jam lamannya , terdakwa di Hubungi oleh Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), menggunakan Handpone milik terdakwa untuk menjemput Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI di lokasi Pit 3 tersebut, sesampai di lokasi Pit 3 tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI kembali masuk ke dalam mobil, dan salah satu dari mereka terdakwa melihat ada yang membawa 1 (satu) buah tas;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI, berangkat menuju lokasi Pit 2 Milik PT. DARMA HENWA, sesampainya di Lokasi Pit 2 Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) , Sdra HADRI Als AMANG SEHAT , Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun, dilokasi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan terdakwa kembali membawa mobil menuju OFICE PT. DARMA HENWA;

- Bahwa terdakwa Stanby sambil menunggu perintah/ instruksi dari Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), berselang kurang lebih 1 (satu) jam, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) menghubungi terdakwa untuk menjemput Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI di lokasi Pit 2 Milik PT. DARMA HENWA, kemudian setibanya terdakwa di Lokasi tersebut, Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI masuk kedalam mobil yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa mengantar Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO), Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI ke Lokasi awal terdakwa menjemput yaitu di Jalan tambang yang bertembusan dengan Rumah milik Sdra HADRI Als AMANG SEHAT;
- Bahwa sesampainya di lokasi di Jalan tambang, Sdra HADRI Als AMANG SEHAT, Sdra. PAKDE KACONG dan Sdr.KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI turun dari mobil, dan terdakwa bersama Sdr.SLAMET RIADI Als AMAT (DPO) kembali ke OFICE Milik PT. DARMA HENWA dan melakukan aktifitas seperti biasa.
- Bahwa barang-barang milik PT.DHARMA HENWA yang diambil oleh terdakwa dari pit 3 dan pit 2 adalah 1(satu) buah monitor kode 7835-34-1002, 1(satu) buah controller kode 7835-45-5000 dan 1 (satu) buah radio merk Motorola XIR M 8268 dengan seri : 038TMQ8360 yang ada 1 (satu) unit ekskavator milik komatshu PC.300 yang terletak di PIT 2 PT.DHARMA HENWA sedangkan di PIT 3 barang –barang yang diambil adalah dari Alat Berat Merk Komatshu PC 400 EX 1120 dan Alat Berat Merk Komatshu PC 400 EX 1121 berupa 2 (Dua) Buah Panel Monitor dengan Part Number : 7835-31-5009 dan 2 (Dua) Buah panel Controller Pc 300/400 -8 dengan Part Number : 7835-46-3003 Seri 7880-70-4004 No. 102594

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur perbuatan berlanjut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia Type RM-1134 warna Hitam No sim Card : 081348831683 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berhasil menjual dan menikmati hasil dari barang-barang curian.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kerugian yang dialami korban sangat besar yakni sekitar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta Rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin TAMBRIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia Type RM-1134 warna Hitam
 - No sim Card : 081348831683.
- Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada Hari KAMIS tanggal 14 Desember 2017 oleh kami BOEDI HARYANTHO,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua RIANA KUSUMAWATI,S.H dan AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORIPANSYAH, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh INDRA SURYA KURNIAWAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RIANA KUSUMAWATI,S.H

BOEDI HARYANTHO,S.H.,M.H.

AMEILIA SUKMASARI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYAH S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)